PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Untuk mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya jika terjadi dugaan pelanggaran.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, efektif dan efisien

Berikut Kontak Kami jika: penyalahgunaan wewenang pejabat publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau:

- BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETOA PRDVINSI KEPULAUAN RIAU
 ALAMAT: PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU ISTANA KDTA PIRING, KAWASAN PERKANTORAN SULTAN MAHMUD RIAYAT SYAH GEOUNG A, LANTAI I, PULAU DOMPAK - TANJUNGPINANG, PRDVINSI KEPULAUAN RIAU-29124

- INSPEKTDRAT PRDVINSI KEPULAUAN RIAU
 ALAMAT: PUSAT PEMERINTAHAN PRDVINSI KEPULAUAN RIAU ISTANA KDTA PIRING GEDUNG SULTAN MAHMUD RIAYAT SYAH, PULAU DDMPAK, KEC. BUKIT BESTARI, KDTA TANJUNGPINANG.

- ATAU DAPAT MELALUI APLIKASI LAPDR: HTTPS://WWW.LAPDR.GD.ID/